



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 74 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

- bahwa sehubungan guna kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan di Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan penyesuaian;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diubah sebagai berikut:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) setelah huruf f ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf g dan huruf h, sehingga selengkapnya Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dianggarkan untuk kegiatan:
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. penyediaan tunjangan BPD;
 - e. penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. penyediaan Tunjangan Purua Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - g. penyediaan Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa; dan
 - h. penyediaan Tambahan penghasilan tetap Perangkat Desa
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan, kecuali untuk penyediaan tambahan tunjangan purua bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kemampuan APBDesa.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) setelah buruf f ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf g dan huruf h sehingga selengkapnya Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) buruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset tetap.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebesar harga perolehan.
- (3) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari nilai belanja modal pengadaan ditambah dengan biaya operasional kegiatan.
- (4) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penunjang perolehan asset tetap yang antara lain dipergunakan untuk:
 - a. honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - b. biaya alat tulis kantor;
 - c. biaya rapat dan sosialisasi;
 - d. biaya perjalanan dinas;
 - e. biaya penyusunan Dokumen Perencanaan;
 - f. biaya dokumentasi
 - g. biaya Papan Nama; dan
 - h. biaya Prasasti;
- (5) Rincian biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam jenis belanja modal, objek belanja dan rincian objek belanja berkenaan.

- (6) Dalam hal rincian objek belanja berkenaan tidak tersedia, maka rincian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada rincian objek belanja utamanya.

Paraf Hierarki	Berparaf Kordinasi
Sekda	PD Pemrakarsa
Kabag. Per. & K. Sa	PD Terkait
Kabag. Hukum	

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (7) dihapus, sehingga selengkapnya Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat, dan
 - c. keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
 - (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
 - (3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, dan pengembalian atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya.
 - (6) Keadaan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
4. Ketentuan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru yaitu pasal 19A, dan pasal 19B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kriteria bencana alam dan bencana sosial;
- b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
- c. kriteria keadaan darurat;
- d. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
- e. kriteria keadaan mendesak;
- f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
- g. tata cara penggunaan anggaran

Pasal 19B

- (1) Kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 19A huruf a paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi:

Paraf Hierarki	
Sekda	↓
Asisten. Pem. & Kab.	↓
Kat. ag. Hukum	↓

Paraf Koordinator	
Asisten <u>2</u> tsunami	
PD Pemrakarsa	yw
PD Terkait	

- 3 gunung meletus,
 - 4 banjir,
 - 5 kekeringan,
 - 6 angin topan dan
 - 7 tanah longsor.
 - 8 kebakaran
 - 9 angin puting beliung
- b. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemi, meliputi:
1. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat
 2. wabah penyakit
 3. serangan hama
- c. Korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari 2 KK)
- d. Dampak dari adanya bencana adalah ketidakmampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambilalih oleh pemerintah supra desa dan/atau maksimal sampai dengan tujuh (7) hari setelah bencana terjadi
- e. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud di atas meliputi kebutuhan, pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara
- (2) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 19A huruf b paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - b. Perbaikan sarana dan prasarana dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19A huruf c paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana;
 - b. Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan
- (4) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19A huruf d paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Sarana-prasarana kesehatan;
 - b. Sarana-prasarana pendidikan;
 - c. Sarana-prasarana ekonomi masyarakat; dan
 - d. Pemanfaatan bersifat komunal
- (5) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19A huruf e paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan:
 1. Resiko kematian;
 2. Resiko sakit berat dan/atau cacat permanen; dn
 3. Resiko putus sekolah
 - b. bersifat individual
- (6) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19A huruf f paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau sumber

mata pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharian;

b. Tidak memiliki fasilitas MCK sendiri; dan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>bs</i>
Asisten Sekda	<i>f</i>
Kabag Hukum	<i>d</i>

Paraf Kordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	<i>sw</i>
PD Terkait	

- c. Tidak memiliki aset yang mudah dijual seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak dan barang modal lainnya
- (7) Kriteria tata cara penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A huruf g paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, atas perintah kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Definitif atau Panjar dari yang diajukan oleh Kasi atau Kaur sesuai bidang tugasnya dan/atau beban kerja
 - Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diajukan kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
 - Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan
 - Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa
 - Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan huruf b, c dan d
 - Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja pemerintah desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan
 - Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- Penyertaan modal desa dapat dilakukan dalam bentuk:
 - Uang; dan/atau
 - Barang.
- Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); dan
 - Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bersama.
- Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- Penyertaan modal Desa dalam bentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dianggarkan dalam APBDesa kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
- Penyertaan modal pada BUMDesa dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui proses analisis kelayakan.
- Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - Penyertaan Modal Awal (pembentukan);
 - Penyertaan Modal tambahan
- Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit memiliki:
 - adanya Sumber Daya Alam dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat yang berpotensi menjadi usaha

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pam & Kesa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Asisten unggulan; +	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

- b. adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang usaha dan administrasi
- (8) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit memiliki:
- usaha BUMDesa dari pengelolaan Sumber Daya Alam dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik yang dilihat dari grafik peningkatan produksi dan pemasaran;
 - laporan keuangan tidak Defisit
 - gaji/honor pengurus berasal dari keuntungan usaha
 - proyeksi Break Event Point 2 tahun atau sesuai perhitungan
 - proyeksi pembagian laba usaha pada tahun ketiga atau sesuai perhitungan
 - tidak ada konflik kepengurusan
- (9) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b disusun oleh pengurus BUMDesa dengan mempertimbangkan:
- aspek pasar dan pemasaran;
 - aspek teknis dan teknologi;
 - aspek manajemen dan SDM;
 - aspek keuangan;
 - aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha, dan lingkungan hidup; dan
 - aspek hukum.
- (10) Berdasarkan hasil Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemerintah desa dapat menyetujui atau menolak rencana penyertaan modal.
- (11) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berupa tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (12) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan barang milik desa

6. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) diubah sehingga selengkapnya Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36




- Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - siswa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKP Desa atau Perubahan RKP Desa.
- Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
 - bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinator	
Sekda	<i>bs</i>	Asisten _____	<i>t</i>
Asisten Pemdes Kesa	<i>t</i>	PD Pemrakarsa	<i>sw</i>
Kebag Hukum	<i>l</i>	PD Terkait	

- b. perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat/pemerintah daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa tahun berjalan;
 - c. keadaan yang menyebabkan Estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh perseratus)
 - d. presentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan selisih kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa; dan
 - e. penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang desa.
- (5) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
7. Ketentuan Pasal 62 setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (8) sehingga selengkapnnya Pasal 62 berberbunyi:

Pasal 62

- (1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
 - (2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
 - (3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
 - (4) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
 - (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
 - (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
 - (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana
 - (8) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui pengajuan SPP yang diajukan oleh Kaur Tata Usaha dan Umum atau kaur umum dan perencanaan selaku melaksanakan kegiatan anggaran
8. Ketentuan dalam Lampiran I diubah dan selengkapnnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini
9. Ketentuan dalam Lampiran II diubah dan selengkapnnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

Paraf Hierarki		tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
Sekda		Asisten
Asisten Pem & Kasa		PD Pemrakarsa
Kabag Hukum		PD Terkait

10. Ketentuan dalam Lampiran III diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
11. Setelah Lampiran XXVI ditambahkan 1 (satu) lampiran baru yaitu Lampiran XXVII dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 18 - 11 - 2019

/ BUPATI PACITAN /



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M,SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 75

Paraf Koordinasi	
sten	✓
Pemrakarsa	SN
Terkait	